



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 42
TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS
DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengaturan tentang penerimaan peserta didik baru dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah Dan Pendidikan Khusus Di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1918);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 42 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH DAN PENDIDIKAN KHUSUS DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2017 Nomor 42, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Kalimantan Timur.
6. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK dan Pendidikan Khusus yang selanjutnya disingkat PK.
7. Satuan Pendidikan adalah Satuan Pendidikan SLB, SMA, dan SMK.

8. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah LULUS dari satuan pendidikan.
9. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah Surat Keterangan yang berisi Nilai Ujian Nasional Sebagai tingkat capaian Standar Kompetensi Lulusan pada Mata Pelajaran Tertentu yang dinyatakan dalam Kategori.
10. Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara SMP/MTs.
11. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon peserta didik untuk diterima sebagai peserta didik baru pada Satuan Pendidikan.
12. Seleksi adalah mekanisme pelaksanaan penerimaan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
13. Sistem PPDB dalam jaringan (daring/Online) adalah sistem untuk melakukan otomatisasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB), mulai dari proses pendaftaran, proses seleksi hingga pengumuman hasil seleksi, yang dilakukan secara online dan berbasis waktu nyata (realtime).
14. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
15. Prestasi akademik adalah prestasi yang diperoleh Peserta Didik dalam bidang lomba sains dan/atau yang berhubungan dengan akademik.
16. Prestasi non akademik adalah prestasi yang diperoleh Peserta Didik dalam bidang lomba non-sains dan/atau yang berhubungan dengan non akademik.
17. Piagam atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan Prestasi Peserta Didik di bidang akademik dan non akademik.
18. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah Satuan Pendidikan yang memberi kesempatan bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
19. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Satuan Pendidikan penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental dan sosial yang meliputi TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.
20. Zona adalah pengelompokan sekolah berdasarkan lokasi dengan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
21. Peserta didik adalah peserta didik pada jenjang pendidikan SMA, SMK/SLB dan Program Kesetaraan Paket C.
22. Calon peserta didik baru adalah peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

23. Calon peserta didik baru dari dalam daerah adalah calon peserta didik baru dari sekolah Provinsi Kalimantan Timur.
24. Calon peserta didik baru dari luar daerah adalah calon peserta didik baru dari sekolah di luar Provinsi Kalimantan Timur, sekolah Indonesia di luar negeri, atau dari sekolah asing baik yang ada di Provinsi Kalimantan Timur maupun luar Provinsi Kalimantan Timur.
25. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri.
26. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik dengan data yang tertera di dalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tertentu dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi.
27. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama Dengan Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah surat pernyataan resmi dan sah yang penghargaan sama dengan Ijazah/STTB yang menyatakan bahwa seorang peserta didik yang telah lulus pada satuan pendidikan.
28. Bina Lingkungan adalah warga/masyarakat yang berdomisili didalam satu Zona, keluarga ekonomi tidak mampu.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PPDB dilaksanakan melalui mekanisme dalam jejaring (*daring/online*) maupun dengan mekanisme luar jejaring (*luring/offline*) dengan memperhatikan kalender pendidikan, meliputi:
 - a. Zonasi;
 - b. Prestasi;
 - c. Perpindahan orang tua/wali;
 - d. Bina Lingkungan; dan
 - e. Luar Daerah.
- (2) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah melaksanakan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli setiap tahun.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib mengumumkan secara terbuka proses pelaksanaan dan informasi PPDB antara lain terkait persyaratan, seleksi, daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (4) Jalur Penerimaan PPDB sebagaimana dimaksud pada Pasal (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK terdiri dari:
 - a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. memiliki ijazah/STTB SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - c. memiliki SHUN SMP/MTs/Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari Sekolah di luar negeri.
- (3) Menyerahkan Surat Keterangan BEBAS NARKOBA yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), Rumah Sakit, Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
- (4) SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
- (5) SDLB, SMPLB dan SMALB dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 1, 7 dan 10.
- (6) Tambahan Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditentukan oleh Satuan Pendidikan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Ketentuan mengenai persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah di sekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan PPDB mengacu pada hasil nilai SHUN dan penambahan nilai.
- (2) Mekanisme Penambahan Nilai dalam pelaksanaan PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar dengan:
 - a. tempat tinggal ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
 - c. prestasi akademik dan non-akademik yang di akui ditingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional; dan
 - d. jumlah Nilai SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat dan Penambahan Nilai, dengan penentuan peringkat (ranking) untuk semua jalur berdasarkan nilai SHUN, umur, tahun lulus dan waktu pendaftaran kecuali jalur Bina Lingkungan.
- (2) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikecualikan bagi calon peserta didik baru pada SMK atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Khusus calon peserta didik pada SMK, selain mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, Sekolah dapat melakukan seleksi bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian/program keahlian/kompetensi keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan.
- (4) Penentuan radius zonasi terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada Zona yang ditentukan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan jumlah ketersediaan daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar masing-masing sekolah dengan ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut.
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan provinsi, ketentuan persentase dan zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan antar Satuan Pendidikan dan/atau Kepala Dinas pada masing-masing provinsi yang saling berbatasan.

- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima peserta didik sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar dengan:
 - a. jalur luar kabupaten/kota atau provinsi dengan alasan tertentu sebesar 2% (dua persen);
 - b. jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebesar 3% (tiga persen);
 - c. jalur prestasi paling banyak 5% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - d. jalur luar kabupaten/kota atau provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah calon Peserta didik yang berdomisili diluar kabupaten/kota dan luar provinsi; dan
 - e. jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c adalah prestasi akademik dan/atau non akademik, yang kriterianya ditentukan berdasarkan Juknis Kepala dinas.
- (6) Kuota PPDB jenjang Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- (7) Jumlah Rombongan Belajar berdasarkan Ruang Kelas Belajar dan Tenaga Pendidik yang dimiliki.
- (8) Jumlah siswa setiap rombongan belajar maksimal 36 siswa.
- (9) Ketentuan mengenai jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) rombongan belajar dalam 1(satu) tingkat kelas.
- (10) Jumlah siswa setiap rombongan belajar pada jenjang SDLB, SMPLB dan SMALB dapat menyesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PPDB kelas Inklusif dilaksanakan pada sekolah tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Calon Peserta Didik sebagaimana pada ayat (1) adalah Calon Peserta Didik yang berkebutuhan khusus terdiri dari :
 - a. berkesulitan belajar;
 - b. lamban belajar; dan
 - c. autis.
- (3) Calon Peserta Didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima Sekolah Luar Biasa adalah yang berkebutuhan khusus terdiri dari :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;

- e. tunadaksa;
 - f. tunalaras;
 - g. memiliki gangguan motorik; dan
 - h. tunaganda.
- (4) Persyaratan Calon peserta didik sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari :
- a. memiliki ijazah /SHUN/ Keterangan Lulus SMP/MTs/Paket B;
 - b. surat Keterangan dari Psikolog yang memiliki izin praktek, yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Negeri(umum), jenis kebutuhan khusus, IQ-nya antara minimal 80 s.d. 90; dan
 - c. teknis pelaksanaan PPDB kelas Inklusif diatur oleh Kepala Sekolah yang bersangkutan.
- (5) Persyaratan Calon peserta sebagaimana ayat (3) terdiri dari:
- a. memiliki kelainan fisik dan/atau mental sehingga memerlukan pelayanan untuk peserta didik berkebutuhan khusus;
 - b. memiliki Ijazah atau Surat Keterangan Lulus SD (untuk mendaftar ke jenjang SMPLB dan SMALB); dan
 - c. surat keterangan Psikolog yang memiliki izin, yang menyebutkan rekomendasi yang bersangkutan dapat diterima pada Sekolah Luar Biasa.

10. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Perpindahan peserta didik antar Sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju.
- (2) Calon peserta didik yang berasal dari luar negeri harus mendapatkan menunjukkan rekomendasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat mengajukan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- (3) Peserta didik pindahan, setelah diterima oleh sekolah wajib dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
- (4) Mutasi siswa kelas 10 (sepuluh) dalam Kabupaten/Kota hanya diperbolehkan setelah mengikuti pembelajaran selama 1 (satu) semester yang dibuktikan dengan raport, kecuali bagi peserta didik yang mengikuti perpindahan (tugas) orang tua, selama jumlah siswa dalam 1 (satu) rombongan belajar belum terpenuhi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 22 Mei 2019

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 22 Mei 2019

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MEILIANA

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006